



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmptbelukab2015@gmail.com
ATAMBUA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 049/PAUD/DPMPTSP.5304/IX/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada: ..

Nama PAUD	: KB. ARITHA
Alamat PAUD	: Jl. Gerbades RT.010 RW.003 Kel. Belrafu Kec.Atambua Barat Kab.Belu Prov.NTT
Jenis Pendidikan	: Non Formal
Jenis Program	: Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	: Silvester Ola,SH
Nomor Izin Pendirian PAUD	: PPO.420/1215/V/2015
Nomor Rekomendasi	: 923/400.3/PKO/IX/2024

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2029; dan diberikan dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 25 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,**



Rosalia Yeani E. R. Lalo, SH
NIP. 19700525 200112 2 001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua;

Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)